
PERATURAN DAERAH.

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI JAWA BARAT,
tanggal 16 Maret 1954 No. 22/K/54 tentang pengambilan pasir, kerikil
dan batu dari perairan umum dalam Propinsi Jawa Barat dan
pemungutan pembayaran perusahaan untuk perizinannya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI JAWA BARAT.

menetapkan peraturan daerah seperti berikut:

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PENGAMBILAN PASIR,
KERIKIL DAN BATU DARI PERAIRAN UMUM DALAM PROPINSI JAWA BARAT DAN
PEMUNGUTAN PEMBAYARAN PENGUSAHAAN UNTUK PERIZINANNYA.

1. Dilarang mengambil atau menyuruh mengambil pasir, kerikil,
batu dan bahan-bahan lain yang sejenis dengan itu secara besar-besaran
dari perairan umum dalam Propinsi Jawa Barat yang dikuasai oleh
Propinsi, tidak dengan izin dari Dewan Pemerintah Daerah Propinsi
Jawa Barat menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

2. Yang dimaksud dengan perairan umum dalam peraturan daerah
ini ialah, dasar dan lereng sungai dan jalan air lainnya dalam keadaan
air tertinggi menurut biasanya, termasuk juga tanah bantaranya.

3. Yang dimaksud dengan pengambilan pasir, kerikil, batu dan
bahan-bahan lain yang sejenis dengan itu secara besar-besaran ialah
setiap pengambilan bahan-bahan tersebut dengan alat-alat bermesin
atau dengan tenaga manusia tidak bagi keperluan diri pengambil. Yang
dimaksud dengan pengambil dalam ayat ini ialah hanya perseorangan
sedang jika bahan-bahan itu dipergunakan buat keperluan perusahaan
dan perdagangan, tidak dianggap untuk keperluan diri pengambil.

Pasal 2.

1. Buat pengambilan bahan-bahan selain dengan alat-alat
bermesin, Dewan Pemerintah Daerah propinsi dapat menunjuk seorang
pegawai untuk memberikan izinnya.

2. Penunjukan yang dimaksud dalam ayat (1) dari pasal ini
diumumkan dalam berita Propinsi Jawa Barat.

3. Bilamana ada keragu-raguan apakah sesuatu pengambilan, baik
yang akan dimulai maupun yang sedang berjalan, termasuk pengambilan
secara besar-besaran atau tidak, diputuskan oleh Dewan Pemerintah
Daerah Propinsi.

4. Permintaan izin buat pengambilan bahan-bahan yang dimaksud

dalam pasal 1 diajukan dengan surat.

Pasal 3.

Buat pengambilan bahan-bahan dimaksud dalam pasal 1, kecuali dalam hal tersebut dalam pasal 8, diwajibkan membayar pembayaran perusahaan kepada Propinsi Jawa Barat, yang besarnya buat tiap-tiap pengambilan ditetapkan oleh yang berhak memberi izin dan disebutkan dalam surat izin dengan mengingat tarip yang ditentukan dalam pasal 7.

Pasal 4.

1. Izin diberikan dengan mengingat perjanjian-perjanjian umum seperti tersebut dibawah ini:

- a. semua izin, juga yang diberikan untuk waktu yang tertentu, sewaktu-waktu dapat dihentikan atau dicabut oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi untuk kepentingan umum;
- b. jika syarat-syarat perizinan tidak dipenuhi, atau atas permintaan pemegang izin, izin yang diberikan oleh pegawai tersebut dalam pasal 2 ayat (1) dapat dicabut oleh pegawai itu;
- c. semua kerusakan pada bangunan-bangunan perairan termasuk pula tanggul dan bagian-bagian tanah yang berguna bagi saluran air, yang terjadi karena pengambilan dan pengangkutan bahan-bahan, atas perintah Jawatan Pekerjaan Umum Propinsi harus diperbaiki oleh pemegang izin dalam waktu yang ditentukan dan apabila tidak dipenuhi, perbaikan itu akan dikerjakan oleh Jawatan Pekerjaan Umum Propinsi dengan biaya dari pemegang izin;
- d. dalam mempergunakan surat izin, pemegang izin harus tunduk kepada semua perjanjian yang tersebut didalamnya.

2. Pemberi izin berhak menambah perjanjian-perjanjian istimewa yang olehnya dipandang perlu pada perjanjian-perjanjian umum tersebut diatas.

3. Semua perjanjian disebutkan dengan lengkap dalam surat izin.

4. Contoh dari surat izin ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi.

Pasal 5.

Pegawai tersebut dalam pasal 2 ayat (1) mencatat semua izin yang diberikan berdasarkan Peraturan Daerah ini dalam daftar yang disediakan untuk keperluan itu menurut contoh yang ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi.

Pasal 6.

Terhadap semua keputusan, yang diambil oleh pegawai tersebut dalam pasal 2 ayat (1), berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas, dapat diajukan keberatan-keberatan kepada Dewan Pemerintah Daerah Propinsi

dalam waktu empat minggu semenjak keputusan itu diberikan kepada yang berkepentingan.

Pasal 7.

1. Pembayaran perusahaan buat perizinan berdasarkan peraturan daerah ini ditetapkan tarif sedikit-dikitnya Rp. 0,10 (sepuluh sen) dan sebanyak-banyaknya Rp. 0,25 (duapuluh lima sen) untuk setiap meter persegi selama setengah tahun atau sebagian dari setengah tahun.

2. Izin yang diberikan tidak boleh dipergunakan sebelum pembayaran perusahaan yang ditentukan dibayar.

3. Pembayaran perusahaan tersebut harus dibayar lebih dahulu.

4. Terhadap pengambilan bahan-bahan yang dimaksud dalam pasal 2 (1), oleh pegawai tersebut dalam pasal 2 ayat (1) dapat diberikan izin yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat (2) dan (3) dari pasal ini, apabila yang sedemikian itu dipandang perlu berhubung dengan kemampuan yang berkepentingan.

5. Selain pembayaran perusahaan yang ditetapkan dalam ayat (1) dari pasal ini peminta izin diwajibkan membayar pula ongkos gambar-gambar sejumlah Rp. 20,- (duapuluh rupiah), kecuali jika gambar-gambar itu disediakan sendiri olehnya.

Pasal 8.

1. Buat pengambilan bahan-bahan tersebut dalam peraturan daerah ini yang dipergunakan untuk segala sesuatu yang melulu termasuk kewajiban Negara, daerah-daerah otonom atau desa-desa dalam Propinsi Jawa Barat sebagai badan-badan yang mempunyai hak kekuasaan, tidak dipungut pembayaran perusahaan.

2. Akan tetapi badan-badan termasuk dalam ayat (1) diharuskan mempunyai izin sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4.

Pasal 9.

1. Jumlah uang pendapatan yang dipungut berdasarkan pasal 7 ayat (1) dimasukkan dalam Kas Negeri sebagai penerimaan propinsi Jawa Barat.

2. Jika izin dibatalkan atau dicabut selain karena hal-hal tersebut dalam pasal 4 ayat (1) huruf b, dalam waktu untuk mana telah dibayar pembayaran perusahaan, dari pembayaran perusahaan itu dapat dikembalikan sebagian kepada yang berkepentingan, dengan perhitungan buat tiap-tiap bulan almanak yang belum berjalan 1/6 dari pembayaran perusahaan.

Pasal 10.

1. Pelanggaran dari larangan yang ditentukan dalam pasal 1 ayat

(1) dan pasal 7 ayat (3) dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau hukuman denda sebanyak-banyak seratus rupiah.

2. Pegawai-pegawai dari Jawatan Pekerjaan Umum Propinsi dengan pangkat: juru pengairan, juru pengairan kepala, opseter, opseter kepala, ahli teknik, ahli teknik kepala, insinyur praktek, insinyur praktek kepala, insinyur dan insinyur kepala, disertai turut menjalankan pengawasan terhadap ditaatinya Peraturan Daerah ini dan mengusut setiap pelanggaran, masing-masing bagi daerahnya sendiri-sendiri.

Pasal 11.

Izin untuk pengambilan bahan-bahan sebagai yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) yang diberikan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus dengan segera dan selambat-lambatnya dalam waktu enam (6) bulan sesudah berlakunya Peraturan Daerah ini diganti dengan izin baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Sesudah waktu tersebut lampau, izin yang tidak diganti dianggap tidak berlaku lagi.

Pasal 12.

1. Peraturan daerah ini disebut peraturan pengambilan pasir, kerikil dan batu Propinsi Jawa Barat.

2. Peraturan daerah ini mulai berlaku pada hari ketigapuluh sesudah diundangkannya.

3. Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka segala peraturan yang bertentangan dengan ini tidak berlaku lagi.

Bandung, 16 Maret 1954.

Kepala Daerah Propinsi
Jawa Barat,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Jawa Barat;
Ketua,

R. SANOESI HARDJADINATA

DJAJA RACHMAT.

Peraturan Daerah tersebut diatas berdasarkan pasal 30 ayat 1 dari Undang-undang No. 22 tahun 1948 dapat dijalankan.

A.n. Dewan Pemerintah Daerah
Propinsi Jawa Barat;
Sekertaris.

R. TRESNA.